



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 1614/2015

- Membaca : Surat Rektor IAIN Pontianak Nomor : Sti.22/KP.01/251/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang permohonan tugas belajar a.n. Wahab, S.Ag., M.Ag., NIP 197507152006041022, Penata Tk. I, III/d, Lektor dalam Mata Kuliah Pemikiran Pendidikan Islam pada IAIN Pontianak.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

Nama : Wahab, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197507152006041022
Tempat, Tanggal Lahir : Mensere Sambas, 15 juli 1975
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Lektor dalam Mata Kuliah Pemikiran Pendidikan Islam pada IAIN Pontianak

Untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Pendidikan Islam pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor pada IAIN Pontianak;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh IAIN Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak nomor : 59 tanggal 20 Februari 2015 perihal Penerima Bantuan Studi bagi Dosen yang Sedang Menjalani Pendidikan Strata Tiga IAIN Pontianak Tahun 2015;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2014/2015 s.d. 2016/2017;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor IAIN Pontianak;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2015

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP 195808071986031002



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 300 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali **Wahab, S.Ag., M.Ag** dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa yang bersangkutan telah berakhir masa tugas belajar berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Tugas Belajar Menjadi Izin Belajar Nomor: B-9513/SJ/B.II/4/KP.02.3/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
 - c. bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas mengajar sesuai surat keterangan Dekan Fakultas syariah dan ekonomi Islam Nomor: B-929/In.15/FSEI/KS.02/09/2017 tanggal 15 September 2017, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat kembali ke dalam jabatan akademik dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Akademik Dosen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014, Nomor : 24 TAHUN 2014;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Memperhatikan... 7

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 November 2017, mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen:
- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama | : Wahab, S.Ag., M.Ag. |
| b. NIP | : 197507152006041022 |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT | : Penata Tk I /IIIId/01 Oktober 2013 |
| d. Unit Kerja | : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak |
- Dalam jabatan Lektor dengan angka kredit sebesar 380 (tiga ratus delapan puluh) kum.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diatur menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 jo. SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007, serta dapat dibayarkan tunjangan profesi dosen sepanjang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan kewajiban bekerja kembali untuk negara pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak dua kali masa tugas belajar yaitu selama 6 Tahun 2 Bulan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2 November 2017

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala KPPN Pontianak;
5. Biro AUAK IAIN Pontianak;
6. Dekan FTIK IAIN Pontianak.